



**SKRIPSI**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA  
LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN  
DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2009  
TENTANG KESEHATAN**

***RESPONSIBILITY OF LAW BUSINESS ACTORS HEALTH  
SERVICES TOWARD LOSS OF PATIENTS OBSERVED FROM  
ACT NUMBER 36 IN 2009 ABOUT HEALTHY***

**AYU SARTIKA SARI  
NIM 09071010114**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA  
JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP  
KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI UNDANG –  
UNDANG NO. 36 TAHUN 2009**

***RESPONSIBILITY OF LAW BUSINESS ACTORS  
HEALTH SERVICES TOWARD LOSS OF PATIENTS  
OBSERVED FROM ACT NUMBER 36 IN 2009***

**AYU SARTIKA SARI  
NIM 090710101142**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2013**

**MOTTO**

**AMBIL YANG BAIK, BUANG YANG BURUK, CIPTAKAN YANG BARU  
(KAIZEN)**

**BERHENTILAH MENYALAHKAN, MULAILAH MEMBETULKAN,  
HILANGKAN KEMARAHAHAN, MULAILAH MENCINTAI  
(MARIO TEGUH)**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini beserta seluruh perjuangan dalam pembuatannya, saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT atas limpahan Rahmat, Anugerah,serta tuntunan dan kemudahan dibalik setiap ujian kemahakuasaanNYA.
2. Kedua orang tuaku tercinta, Ayahanda Chairman Dahlan yang telah menjadi pahlawan tertangguh, terkuat dan terhebat dalam hidupku dan Ibunda Lilik Suryani yang menjadi malaikat terbijak, peneduh segala duka lara dalam gelap terang hariku.
3. Kakakku Fatwa Adi Tama dan Adikku Della Riski Safitri yang selalu memberi semangat dan senantiasa menjadi teman berbagi pengalaman hidup.
4. Orang – orang tersayang disekelilingku yang banyak memberi motivasi dan inspirasi serta memberi banyak aku pelajaran hidup.
5. Agama , Bangsa dan Negara, serta Almamater Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

# **PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 8 FEBRUARI 2013**

**Oleh :**

**Pembimbing**

**Dr.FENDI SETYAWAN, S.H.,M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**Pembantu Pembimbing**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul:**

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN  
KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DITINJAU DARI  
UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

**Oleh:**

**AYU SARTIKA SARI**

**NIM.090710101142**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Dr.FENDI SETYAWAN,S.H.,M.H.**

**NIP. 197202171998021001**

**MARDI HANDONO,S.H.,M.H.**

**NIP. 196312011989021001**

**Mengesahkan:**

**Kementrian Pendidikan Nasional Republik Indonesia**

**Universitas Jember**

**Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA S.H.,M.um.**

**NIP. 197105011993031001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 15

Bulan : Februari

Tahun : 2012

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H.**

**Emi Zulaika, S.H., M.H.**

**NIP. 194905021983032001**

**NIP. 197703022000122001**

### **Anggota Penguji**

**Dr. Fendi Setyawan, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 197202171998021001**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**

.....

**NIP. 196312011989021001**

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Sartika Sari

Nim : 090710101142

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul ***“Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien Di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan”*** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 8Februari 2013

Yang menyatakan,

**AYU SARTIKA SARI**

**NIM. 090710101142**

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNYA sehingga skripsi yang berjudul “*Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan Terhadap Kerugian Pasien Di Tinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*” dapat terselesaikan. Skripsi diajukan guna menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

- (1) Kedua orang tua tercinta, Chairman Dahlan dan Lilik Suryani atas doa yang tiada pernah henti dan terputus, dukungan, motivasi, bimbingan serta kasih sayang yang selalu tercurahkan untukku selama ini.
- (2) Dr. Fendi Setyawan SH.,MH.dan Bpk. Mardi Handono SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan selalu sabar untuk membimbing, memberi pengarahan dalam pembuatan skripsi ini.
- (3) Hj.Lilie Istiqomah, S.H.,M.H dan Ibu Emi Zulaika, S.H.,M.H. sebagai Ketua dan Sekretaris Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi inii.
- (4) Kakakku Fatwa Adi Tama dan Adikku Della Risky Safitri yang telah menjadi teman berbagi pengalaman hidup dan bertumbuh dewasa bersama.
- (5) Abang Aditya Dwi Irawan,yang selalu menemani, mendukung, memberikan semangat, kesabaran yang tiada pernah berujung untuk mendengarkan segala keluh kesah dalam gelap terang hariku.
- (6) Sahabat – sahabat tercinta yang senantiasa melewati masa – masa indah remaja bersama.
- (7) Teman seperjuangan yang bersama – sama melewati pahit manis semasa kuliah.

Penulis telah berupaya sekuat tenaga dan pikiran dalam pembuatan dan penyempurnaan skripsi ini. Tak ada gading yang tak retak, maka dengan segala kerendahan hati, penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak. semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 8 Februari 2013

Penulis,

## RINGKASAN

Dewasa ini masyarakat sebagai konsumen kesehatan semakin menyadari akan hak – haknya yang harus dihormati oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan agar terhindar dari malpraktik kedokteran. Hubungan antara dokter dengan pasien dalam bidang kesehatan atau yang disebut transaksi *terapeutik* dimana didalamnya terdapat hak dan kewajiban kedua belah pihak yang harus sama – sama dijalankan dengan seimbang. Seorang konsumen kesehatan berhak memperoleh informasi selengkap – lengkapnya dari dokter mengenai penyakit yang diderita, tindakan apa saja yang harus diterima, dampaknya terhadap kesehatan atas tindakan tersebut yang tercantum dalam *informed consent* bahkan konsumen kesehatan berhak untuk mencari *second opinion* tentang penyakitnya. Hal tersebut merupakan hak konsumen kesehatan yang selayaknya dihormati oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan. Dalam menjalankan profesinya seorang dokter harus berpegang teguh pada ketentuan undang – undang yang berlaku, standar profesi, standar prosedur operasional, dan kode etik kedokteran Indonesia.

Karena banyaknya kasus malpraktik kedokteran akhir – akhir ini, berdasarkan uraian latar belakang tersebut timbul keinginan penulis untuk membahasnya dalam suatu karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA JASA LAYANAN KESEHATAN TERHADAP KERUGIAN PASIEN DI TINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter dan perawat ditinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha jasa kesehatan khususnya dokter apabila dalam pemberian layanan kesehatan merugikan konsumen kesehatan?

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen kesehatan jika hak – haknya dirugikan oleh pelaku usaha kesehatan khususnya oleh dokter?

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan memahami sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pelaku usaha jasa kesehatan (Dokter dan Perawat) dalam rangka untuk penyembuhan dan pengobatan bagi konsumen kesehatan di tinjau dari Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; Untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab serta hak dan kewajiban pelaku usaha jasa kesehatan dalam pemberian layanan kesehatan agar tidak merugikan hak – hak konsumen kesehatan; Untuk mengetahui dan memahami langkah – langkah atau upaya yang dapat dilakukan konsumen kesehatan apabila hak – haknya dirugikan oleh pemberi jasa layanan kesehatan.

Perlindungan Hukum bagi konsumen kesehatan harus selalu diutamakan agar pasien tidak dirugikan hak – haknya oleh pelaku usaha jasa layanan kesehatan dengan selalu melaksanakan hak dan kewajiban masing – masing pihak dengan baik.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>I</b>
<b>Halaman Judul</b> .....	<b>II</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>III</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>IV</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>V</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>VI</b>
<b>Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>VII</b>
<b>Pernyataan</b> .....	<b>VIII</b>
<b>Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>IX</b>
<b>Ringkasan</b> .....	<b>X</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>XI</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penulisan .....	6
1.3.1 Tujuan Umum .....	6
1.3.2 Tujuan Khusus .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Tipe Penelitian .....	8
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	8
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	9
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	10
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
2.1 Perlindungan Hukum .....	11
2.2 Perlindungan Kesehatan Masyarakat Secara Umum .....	12

2.2.1	Pengertian Konsumen dan Konsumen Kesehatan .....	15
2.2.2	Hak dan Kewajiban Konsumen Kesehatan .....	16
2.3	Pengertian dan Jenis – Jenis Pelaku Usaha jasa Kesehatan .....	18
2.4	Hubungan Hukum antara Dokter dengan Pasien dalam Pemberian Layananan Kesehatan .....	20
2.4.1	Hak dan Kewajiban Dokter Sebagai Tenaga Kesehatan di dalam pelayanan jasa kesehatan .....	21
2.4.2	Hak dan Kewajiban Perawat sebagai Tenaga Kesehatan dalam Pelayanan Jasa Kesehatan .....	24
2.5	Pertanggung jawaban Hukum .....	26
2.6	Standar Mutu Layanan di Bidang Kesehatan .....	31
2.6.1	Dokter dan Perawat .....	33
2.6.2	Kontrak <i>Terapeutik</i> .....	35
2.6.3	Pasien .....	36
2.6.4	Rumah Sakit dan Tempat Praktik .....	37
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
3.1	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter dan Perawat kepada Konsumen Kesehatan .....	39
3.1.1	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Dokter .....	41
3.1.2	Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh Perawat .....	44
3.1.3	Standar Profesi Asuhan Keperawatan dan Kode Etik Keperawatan .....	46
3.2	Pertanggung jawaban Dokter Terhadap Pasien dalam pemberian layanan kesehatan yang merugikan pasien .....	51
3.2.1	Wanprestasi dalam Malpraktik Kedokteran .....	54
3.2.2	Tanggung jawab Hukum Dokter terhadap pasien dalam pemberian layanan kesehatan .....	58
3.3	Upaya – upaya Konsumen Kesehatan yng dirugikan hak – haknya oleh Pelaku Usaha Jasa Layanan Kesehatan .....	64

3.3.1 Peranan Kode Etik Kedokteran Indonesia .....	67
3.3.2 Langkah – langkah yang dilakukan konsumen kesehatan yang dirugikan hak – haknya .....	71
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
4.1 Kesimpulan .....	79
4.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>81</b>